



P U T U S A N
Nomor 36/PID.SUS-LH/ 2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIAS;**
2. Tempat : Bone Japalena;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rabiadjala RT/RW 006/004, Desa Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/IX/2023/Ditpolairud tanggal 13 September 2023;

Terdakwa Alias ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Februari 2024 samapai dengan 1 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Halaman 1 dari 9 Halaman putusan Nomor 36/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus Gusti Teluwun, S.H., berkantor di Advokat & Konsultan Hukum "A.G. Teluwun & Rekan" yang beralamat di Jalan Cendrawasih (Jalan Jaksa) RT/RW. 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor 13/HK.01/KK/2023/PN Dob;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Alias pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, Berkordinat 05⁰ 45.24' S – 134⁰ 13. 59' E di perairan Dobo Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIT saudara Ali Tuhuteru/Arsila Tuhuteru (Dalam Pencairan Orang) mendatangi Rumah Terdakwa dengan tujuan menawarkan jasa angkut muatan kayu, dari sungai Londe ke Kota Dobo dengan harga sewa kapal sebesar Rp.400.000/M³.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saksi Astiar berangkat dari Dobo menuju Sungai Londe menggunakan kapal KM.CINTA MEKKA milik Terdakwa dan menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 Jam, namun pada pukul 20.00 WIT Terdakwa dan Saksi Astiar memutuskan untuk bermalam di salah satu sungai Londe dikarenakan saat itu Terdakwa dan Saksi Astiar salah jalan.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 9 September 2023 Terdakwa dan Saksi Astiar bergerak menuju lokasi pemuatan yang memang sudah berada di pinggiran pantai Desa Goda – Goda yang kemudian pada pukul 10.00 WIT muatan yang berupa 94 (Sembilan puluh empat) Keping Kayu Merbau diangkut di atas kapal KM.CINTA MEKKA oleh Saksi Arlin Nurlette

Halaman 2 dari 9 Halaman putusan Nomor 36/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



(Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) bersama Ali Tututeru, ALS Sombalattu, dan Nopu Tuhuteru (Dalam Pencairan Orang), kemudian setelah proses pengakutan selesai Terdakwa dan Saksi Astiar bersama Dengan Saksi Arlin Nurlette (Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) berlayar menuju Dobo, dan sesampainya di perairan Dobo Petugas Polisi Perairan mendatangi dan melakukan pemeriksaan terkait muatan yang ada di kapal KM.CINTA MEKKA dan ditemukan muatan kayu tanpa dokumen sehingga Terdakwa, saksi Astiar dan Saksi Arlin Nurlette (Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) diamankan oleh Petugas Polairud pada Kordinat $05^{\circ} 45.24' S - 134^{\circ} 13. 59' E$ untuk kemudian diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran kayu gergajian sitaan per jenis dan ukuran yang diangkut dengan menggunakan KM.CINTA MEKKA yang ditandatangani oleh Saksi Yohanes Frans A.Oetpah selaku alih ukur pada tanggal 20 September 2023 dengan hasil berjumlah 94 Keping Kayu jenis Merbau dengan ukuran sebagai berikut :

a. Ukuran (2 x 23)	:	1 Keping
b. Ukuran (3 x 23)	:	12 Keping
c. Ukuran (3 x 24)	:	11 Keping
d. Ukuran (4 x 22)	:	2 Keping
e. Ukuran (4 x 23)	:	15 Keping
f. Ukuran (4 x 24)	:	47 Keping
g. Ukuran (4 x 25)	:	6 Keping

Yang semuanya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),

- Bahwa terkait pemabayaran sewa kapal sebesar Rp.400.000/M³ belum diterima Terdakwa dikarenakan perjanjiannya jika muatan kayu sudah laku terjual barulah harga sewa kapal dibayarkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Alias pada hari pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar Pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, Berkordinat $05^{\circ} 45.24' S - 134^{\circ} 13. 59' E$ di perairan Dobo

Halaman 3 dari 9 Halaman putusan Nomor 36/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIT saudara Ali Nurlette (Dalam Pencairan Orang) mendatangi Rumah Terdakwa dengan tujuan menawarkan jasa angkut muatan kayu, dari sungai Londe ke Kota Dobo dengan harga sewa kapal sebesar Rp.400.000/M³.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan Saksi Astiar berangkat dari Dobo menuju Sungai Londe menggunakan kapal KM.CINTA MEKKA milik Terdakwa dan menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 Jam, namun pada pukul 20.00 WIT Terdakwa dan Saksi Astiar memutuskan untuk bermalam di salah satu sungai Londe dikarenakan saat itu Terdakwa dan Saksi Astiar salah jalan.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 9 September 2023 Terdakwa dan Saksi Astiar bergerak menuju lokasi pemuatan yang memang sudah berada di pinggiran pantai Desa Goda – Goda yang kemudian pada pukul 10.00 WIT muatan yang berupa 94 Keping Kayu Merbau diangkut di atas kapal KM.CINTA MEKKA oleh Saksi Arlin Nurlette (Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) bersama ALS Sombalattu, dan Nopu Tuhuteru (Dalam Pencairan Orang), kemudian setelah proses pengangkutan selesai Terdakwa dan Saksi Astiar bersama Dengan Saksi Arlin Nurlette (Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) berlayar menuju Dobo, dan sesampainya di perairan Dobo Petugas Polisi Perairan mendatangi dan melakukan pemeriksaan terkait muatan yang ada di kapal KM.CINTA MEKKA dan ditemukan muatan kayu tanpa dokumen sehingga Terdakwa, saksi Astiar dan Saksi Arlin Nurlette (Terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) diamankan oleh Petugas Polairud pada Koordinat 05⁰ 45.24' S – 134⁰ 13. 59' E untuk kemudian diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran kayu gergajian sitaan per jenis dan ukuran yang diangkut dengan menggunakan KM.CINTA MEKKA yang ditandatangani oleh Saksi Yohanes Frans A.Oetpah selaku

Halaman 4 dari 9 Halaman putusan Nomor 36/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih ukur pada tanggal 20 September 2023 dengan hasil berjumlah 94 Keping Kayu jenis Merbau dengan ukuran sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---|-----------|
| a. Ukuran (2 x 23) | : | 1 Keping |
| b. Ukuran (3 x 23) | : | 12 Keping |
| c. Ukuran (3 x 24) | : | 11 Keping |
| d. Ukuran (4 x 22) | : | 2 Keping |
| e. Ukuran (4 x 23) | : | 15 Keping |
| f. Ukuran (4 x 24) | : | 47 Keping |
| g. Ukuran (4 x 25) | : | 6 Keping |

Yang semuanya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),

- Bahwa terkait pemabayaran sewa kapal sebesar Rp.400.000/M³ belum diterima Terdakwa dikarenakan perjanjiannya jika muatan kayu sudah laku terjual barulah harga sewa kapal dibayarkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan angka (13) Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 36/PID.SUS-LH/2024/PT AMB tanggal 29 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/PID.SUS-LH/2024/PT AMB tanggal 29 Februari 2024; tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor Reg Perk : PDM-21/Eku.2/Dobo/11/2023, tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan

Halaman 5 dari 9 Halaman putusan Nomor 36/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



angka (13) Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kapal KM CINTA MEKKA
 - 1 (Satu) Lembar Dokumen Pas Kecil KM CINTA MEKKA

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob Tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alias** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit KM Cinta Mekka;
 - 1 (Satu) Lembar Dokumen Pas Kecil KM Cinta Mekka;Dirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 9 Halaman putusan Nomor 36/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid.B/LH/2023PN Dob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob Tanggal 31 Januari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 1 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob Tanggal 31 Januari 2024 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali Mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran kayu ilegal dan perbuatan Terdakwa yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan, maka untuk dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan yang mengandung aspek Preventif, Korektif dan Edukatif sebagaimana tujuan pemidanaan, Majelis Hakim Banding perlu memperberat hukuman yang dijatuhkan oleh

Halaman 7 dari 9 Halaman putusan Nomor 36/PID.SUS-LH/2024/PT AMB



Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob Tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (3) dan angka (13) Undang – undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 37/Pid.B/LH/2023/PN Dob Tanggal 31 Januari 2024 , yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Alias** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 8 dari 9 Halaman putusan Nomor 36/PID.SUS-LH/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit KM Cinta Mekka;
 - 1 (Satu) Lembar Dokumen Pas Kecil KM Cinta Mekka;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5,000,00. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon , pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 , oleh Syamsudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H. dan P.Cokro Hendro Mukti,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Nazar Effriandi, S.H.

Syamsudin, S.H.

TTD

P.Cokro Hendro Mukti,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Lourens Kakisina, S.H.